BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 42 TAHUN 2026

TENTANG

PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, perlu mengatur mengenai teknis pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan;

b. bahwa untuk menjamin ketersediaan pangan di seluruh wilayah Kabupaten Purwakarta dalam rangka menghadapi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, dan/atau keadaan darurat, diperlukan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang tertib, efektif, dan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon Nesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7154);
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Purwakarta.
6. Dinas adalah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta.
8. Pemangku Kepentingan adalah Badan/Dinas /Lembaga/Pemerintah/Kabupaten/Kecamatan dan/atau Desa yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.
9. Lembaga Sosial atau Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk didalamnya adalah Kelompok Tani, Nelayan, Koperasi dan Asosiasi Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah cadangan pangan pokok daerah hasil penyediaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta serta hasil lain yang diperoleh dari kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
11. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
13. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi kebakaran, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
14. Kekurangan Pangan adalah suatu kondisi dimana seseorang reguler mengkonsumsi jumlah makanan yang yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat.
15. Gejolak Harga Pangan adalah suatu keadaan atau kondisi yang terjadi pada masyarakat akibat dari adanya kenaikan harga pangan pada kurun waktu tertentu yang berakibat kepada kemampuan daya beli dan atau ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan akibat kenaikan harga.

16. Titik Bagi adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat serah terima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah oleh Tim Pelaksana Kabupaten kepada pihak pengusul, dengan ketentuan dapat dilaksanakan di Kantor Kecamatan/Desa dan/atau posko/Sekretariat Pengusul.
17. Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disingkat BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang Pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya.
18. Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Pangan yang selanjutnya disingkat BUMD Pangan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak atau berusaha di bidang Pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai acuan guna melaksanakan penyediaan cadangan pangan di Daerah secara tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka mengantisipasi Bencana Alam, Bencana Sosial, menghadapi Keadaan Darurat, Gejolak Harga Pangan dan/atau Kekurangan Pangan.

Pasal 3

Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan sebagai acuan teknis penyediaan pangan daerah yang akan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dalam penanggulangan Bencana Alam, Bencana Sosial, menghadapi Keadaan Darurat, Gejolak Harga Pangan dan/atau Kekurangan Pangan.

Pasal 4

Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah rumah tangga di Daerah yang mengalami keadaan rawan pangan akibat:

a. Bencana Alam;
b. Bencana Sosial;
c. Keadaan Darurat;
d. Gejolak Harga Pangan; dan/atau
e. Kekurangan Pangan.

BAB III
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa pangan pokok tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.
(2) Penetapan jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
a. kebutuhan Konsumsi masyarakat; dan
b. potensi sumber daya Pangan Daerah.
(3) Jenis Cadangan Pangan yang dikuasai dan dikelola Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu.
(4) Penetapan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan:
a. produksi bahan Pangan Pokok Tertentu;
b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat di Daerah; dan
c. kerawanan pangan di Daerah.
(5) Penetapan Jumlah, Jenis dan Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 6

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui kegiatan:
a. pengadaan;
b. pengelolaan; dan
c. penyaluran.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 7

(1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan pembelian bahan Pangan dari Petani, Peternak, Pembudidaya Ikan, Nelayan dan pelaku usaha setempat.
(2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pembelian produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

(4) Dalam hal pemerintah pusat tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembelian produksi dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.
(5) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pembelian produksi dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 8

(1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempertahankan dan memelihara kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
(3) Dalam hal Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersalurkan kepada penerima sasaran sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa stok cadangan pangan menjadi cadangan pangan yang selalu tersedia (*iron stock*) pada tahun berikutnya, dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca daerah.
(4) Dalam pengelolaan cadangan pangan yang selalu tersedia (*iron stock*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyaluran

Pasal 9

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan:
a. mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga; dan
b. tidak merugikan masyarakat konsumen dan produsen

BAB V
PELAKSANA PENYALURAN

Pasal 10

(1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab dalam memverifikasi usulan dan mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan

Pemerintah Daerah, dari gudang sampai dengan Titik Bagi lokasi kelompok sasaran.

Pasal 11

Camat, Kepala Desa, Pemangku kepentingan serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari Titik Bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Pengajuan Penyaluran

Pasal 12

(1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diajukan oleh Camat, Kepala Desa, Pemangku Kepentingan, atau lembaga sosial/ekonomi masyarakat kepada Bupati melalui Dinas.
(2) Kepala Dinas menugaskan Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk melakukan mitigasi/investigasi/identifikasi dan verifikasi ke lokasi sasaran/masyarakat potensi rawan pangan.
(3) Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah membuat Berita Acara Hasil mitigasi/investigasi/identifikasi dan verifikasi sebagai laporan kepada Bupati melalui Dinas.
(4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan persetujuan Bupati atas usulan Dinas.

Bagian Kedua
Identifikasi dan Penyaluran Bantuan

Pasal 13

Dinas melakukan identifikasi terhadap pengajuan penyaluran bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi:
a. lokasi kelompok sasaran penerima bantuan cadangan pangan; dan
b. jumlah kepala keluarga kelompok sasaran sehingga dapat dihitung kebutuhan cadangan pangan untuk disalurkan.

Pasal 14

Dalam hal keadaan tertentu yang memerlukan waktu penanganan cepat dan bersifat segera, Kepala Dinas dapat langsung menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan

Pemerintah Daerah dan/atau Pemangku Kepentingan ke kelompok sasaran.

Pasal 15

Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah membuat Berita Acara Serah Terima bantuan yang ditanda tangani bersama dengan Pengusul.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau BUMN di bidang pangan Pangan atau pihak ketiga.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

(1) Dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, diperlukan biaya untuk:
a. pengadaan cadangan pangan;
b. pengelolaan dan pemeliharaan cadangan pangan;
c. identifikasi dan verifikasi calon penerima sasaran;
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 18

(1) Camat, Kepala Desa, Pemangku Kepentingan serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat melaporkan kegiatan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Kepala Dinas.
(2) Kepala Dinas melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu ketika dibutuhkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Paraf Pemrakarsa		
Susong Hermawan, S.M., M.K.P	Kepala UPTD CPPD	
Agus Surahman, SE	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian	
Hadyanto Purnama, S. Hut, M.M	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	
Paraf Koordinasi		
Dicky Darmawan, SH., M.Hum, CGRE	Plt. Kabag Hukum Setda	
Mochamad Arif Budiman, SP., MM	Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum	
Ir. Sri Jaya Midan, MP	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 26 AGUSTUS 2026

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

SRI JAYA MIDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 42

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR :

TENTANG : PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

ALUR DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

I. Ketentuan Umum
   1. SOP Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan pedoman teknis bagi Pemerintah Daerah, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan penyaluran cadangan pangan secara tertib, cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.
   2. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kebutuhan, kedaruratan, keterbukaan, dan akuntabilitas.

II. Pihak yang Terlibat
   1. Bupati;
   2. Dinas Pangan dan Pertanian;
   3. Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
   4. Camat;
   5. Kepala Desa/Lurah;
   6. Pemangku Kepentingan dan/atau Lembaga Sosial/Ekonomi Masyarakat;
   7. Rumah Tangga Sasaran.

III. Alur Penyaluran
   1. Pengajuan Usulan
      a. Camat, Kepala Desa/Lurah, Pemangku Kepentingan, atau Lembaga Sosial/Ekonomi Masyarakat mengajukan usulan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Dinas.
      b. Usulan dilengkapi dengan data lokasi, jumlah rumah tangga sasaran, jenis dan perkiraan kebutuhan pangan.
   2. Verifikasi dan Administrasi
      a. Kepala Dinas menugaskan Tim Pelaksana untuk melakukan verifikasi dan identifikasi lapangan.
      b. Verifikasi meliputi kondisi kerawanan pangan, jumlah sasaran, dan kelayakan penyaluran.
      c. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara.
   3. Penetapan Penyaluran
      a. Berdasarkan hasil verifikasi, Dinas menyampaikan rekomendasi kepada Bupati.
      b Bupati memberikan persetujuan atau perintah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

4. Pelaksanaan Penyaluran
   a. Dinas melalui Tim Pelaksana menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang ke titik bagi.
   b. Penyaluran dilakukan secara langsung atau bekerja sama dengan pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Serah Terima
   a. Penyaluran dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima antara Tim Pelaksana dan pihak pengusul atau perwakilan penerima.
   b. Berita Acara ditandatangani oleh para pihak yang terkait.
6. Distribusi ke Rumah Tangga Sasaran
   a. Camat, Kepala Desa/Lurah, dan/atau lembaga terkait mendistribusikan bantuan dari titik bagi kepada rumah tangga sasaran.
   b. Distribusi memperhatikan ketepatan jumlah, sasaran, dan waktu.

IV. PENANGANAN KEADAAN DARURAT
1. Dalam keadaan darurat yang memerlukan penanganan segera, Kepala Dinas dapat melakukan penyaluran langsung tanpa melalui seluruh tahapan administratif.
2. Penyaluran keadaan darurat tetap dilengkapi dengan Berita Acara dan dilaporkan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penyaluran

V. PELAPORAN
1. Tim Pelaksana menyusun laporan pelaksanaan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
2. Laporan disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai bahan pelaporan kepada Bupati
3. Laporan paling sedikit memuat data penerima, jumlah bantuan, lokasi, dan waktu penyaluran

VI. PENGAWASAN
1. Pengawasan pelaksanaan penyaluran dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hasil pengawasan digunakan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Paraf Pemrakarsa		
Susong Hermawan, S.M., M.K.P	Kepala UPTD CPPD	
Agus Surahman, SE	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian	
Hadyanto Purnama, S. Hut, M.M	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	
Paraf Koordinasi		
Dicky Darmawan, SH., M.Hum, CGRE	Plt. Kabag Hukum Setda	
Mochamad Arif Budiman, SP., MM	Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum	
Ir. Sri Jaya Midan, MP	Sekretaris Daerah	

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN